

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan peradaban manusia modern, bank telah menjadi salah satu kebutuhan dalam proses transaksi ekonomi terutama transaksi finansial antara individu dengan individu, individu dengan lembaga atau lembaga dengan lembaga. Bank tak pelak lagi telah menjadi salah satu penopang dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Pada perkembangannya, bank juga menjadi mitra pemerintah dalam hal pendistribusian bantuan sosial maupun alokasi dana penunjang pemulihan ekonomi seperti pada saat kondisi pandemic dimana dibutuhkan stimulus pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Menurut Undang Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk2 lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Kegiatan umum bank sebagai lembaga intermediasi pada dasarnya adalah memobilisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada perseorangan atau lembaga yang membutuhkan

¹ Thamrin Abdullah, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta: (Mitra Wacana Media), 2018

dana dalam bentuk pinjaman maupun kredit². Bank pada dasarnya disebut sebagai sebuah lembaga keuangan berbentuk bank. Dengan demikian, selain bank, ada pula beberapa badan usaha yang didefinisikan sebagai lembaga keuangan non bank.

Definisi dari lembaga keuangan sendiri adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan pemerintah (saat ini OJK atau Otoritas Jasa Keuangan). Di Indonesia sendiri lembaga keuangan non bank terdiri dari asuransi, leasing, multi finance, pegadaian maupun pasar modal. Istilah yang saat ini lebih umum digunakan untuk lembaga keuangan non bank adalah IKNB atau Industri Keuangan Non Bank.

Sedangkan bank disebut sebagai IKB atau Industri Keuangan Bank. Kedua istilah ini pada akhirnya menjadi sebuah penyebutan dan pengklasifikasian yang digunakan oleh OJK terkait dengan fungsi pengawasannya terutama fungsi pengembangannya. Ukuran yang digunakan untuk menilai pertumbuhan lembaga keuangan ini diantaranya adalah asset, market share dan market share.

IKNB sendiri terdiri dari bank² konvensional dan bank² syariah sehingga OJK pada prakteknya mempunyai fungsi menjadi lembaga pengawas kedua jenis bank tadi. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan praktek operasionalnya dengan mendasarkan pada perhitungan bunga, baik dari sisi simpanan maupun pinjaman. Berapapun besarnya dan lamanya jangka waktu

² Rifka Regar, William Areros, Joula Rogahang, Jurnal Administrasi Bisnis, Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah (Studi pada PT. Bank Sulutgo Manado), 2016, hal. 3

simpanan maupun pinjaman, dasar imbal hasil yang diberikan bank kepada nasabah dana maupun besaran tambahan atas dana yang dipinjam oleh nasabah peminjam, bank mengenakan bunga dengan besaran yang fix selama tenor pinjaman.

Berdasarkan kepemilikannya, bank2 konvensional terbagi menjadi bank pemerintah seperti BRI, Mandiri, BTN, BNI dan bank2 swasta seperti Bank CIMB Niaga, BCA, Panin ataupun Bank Permata serta bank milik pemerintah daerah seperti Bank BJB atau Bank Banten. Dengan pengelompokan yang sama, bank2 syariah pun bisa dibagi dengan pembagian yang sama : bank syariah milik pemerintah, milik swasta dan milik pemerintah daerah.

Berlainan dengan bank konvensional, bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada ajaran atau prinsip hukum Islam. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008, pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), riba (bunga), dzhalim (sewenang2) dan obyek2 lainnya yang mengandung unsur keharaman.

Sejarah perkembangan bank syariah di dunia dimulai dengan landasan 2 (dua) gerakan Renaissance Islam modern : Neorevivalis dan Modernis³. Tujuan

³ Abdullah Saeed, *Islamic Banking & Interest: a Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretations*, (Leiden EJ Brill, 1996)

utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al Quran dan Sunnah⁴.

Sementara itu awal mula perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan pada tahun 1988 (Pakto 88) yang membuka seluas2nya pendirian bank yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan. Melalui Pakto 88 ini banyak bank yang didirikan walaupun tetap lebih banyak didominasi oleh bank-bank konvensional. Namun, ada beberapa pendirian usaha2/lembaga pembiayaan yang berlandaskan syariah walaupun sifatnya masih kedaerahan. Belum menyebut diri bank syariah namun dalam menjalankan praktek operasionalnya telah mengaplikasikan/mempraktekkan beberapa akad syariah seperti praktik bagi hasil (syirkah) ataupun jual beli (murabahah).

Sebagai sebuah Negara dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam, kebutuhan akan adanya bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan kaidah2 keIslaman telah menjadi sebuah keharusan di Indonesia. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020) pada bulan September 2020, jumlah penduduk Indonesia sebesar 271,4 juta jiwa dimana 87,2% nya atau sebanyak 236,7 juta adalah muslim. Sementara itu berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2021 jumlah bank syariah di Indonesia adalah sebanyak 12 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah dan

⁴ M. Sja'fii Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Gema Insani Jakarta 2001, hal. 18

164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, atau jika dijumlahkan tanpa melihat tipenya, maka terdapat 197 bank syariah di Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia tadi yang sebanyak 236,7 juta jiwa, maka bisa dipersepsikan bahwa potensi bank syariah untuk berkembang sangatlah besar karena tidak semua keluarga muslim atau individu muslim tadi memiliki rekening di bank syariah.

Namun demikian, dengan berbagai data pendukung diatas, market share perbankan syariah dirasa penulis masih jauh dari bertumbuh secara signifikan sejak bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tahun 1992. Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan, asset perbankan syariah di Indonesia per Desember 2021 tercatat sebesar Rp. 646,1 triliun naik 8% jika dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp. 594 triliun. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan market share perbankan konvensional yang sebesar 93,9%, pertumbuhan market share perbankan syariah di Indonesia yang sebesar 6.12% masih banyak yang harus dikerjakan baik oleh perbankan syariah maupun pemerintah.

Melihat ke tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan market share perbankan syariah juga tidak lebih bagus. Pada tahun 2018 market share perbankan syariah di Indonesia tercatat sebesar 5.91% atau lebih baik jika dibanding tahun 2014 yang tercatat hanya 4.85%. namun demikian per Februari 2022 market share perbankan syariah sedikit membaik dengan capaian 6,65% atau setara dengan Rp. 681,95 trilyun total asset dari total Rp. 10,297 trilyun asset perbankan

nasional dengan kontribusi masing2 Bank Umum Syariah sebanyak 65,47%, Unit Usaha Syariah 32,03% dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebesar 2,5%.

Market Share Perbankan Syariah di Indonesia (BUS, UUS dan BPRS)

Tahun	Total Asset Bank Syariah	Total Asset Perbankan Nasional	Market Share
2017	424.181	6.829.581	6.2%
2018	477.327	8.068.346	5.9%
2019	492.230	8.712.597	5.7%
2020	608,900	9,332.969	6.5%
2021	676,730	10.290.747	6.6%

(*) sumber data : Statistika Perbankan Syariah OJK

Perjalanan selama 26 tahun dianggap terlalu lama untuk hanya bisa mencetak pertumbuhan market share melebihi angka 5% namun tak mencapai 10%. Apalagi apabila membandingkan market share perbankan syariah di Indonesia dengan negara tetangga kita, Malaysia, yang telah bisa melewati angka 20%. Atas hal ini OJK pun telah merelase sebuah statement bahwa untuk mencapai market share sebesar 20% atau bahkan 10% pun masih akan sangat sulit. OJK lebih memilih untuk pertumbuhan yang bertahap namun berkualitas (tidak hanya berdasarkan kenaikan asset saja).

Tolok ukur paling relevan adalah target market share yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di

Indonesia dimana ditetapkan bahwa pada tahun 2008 market share perbankan syariah harus mencapai 5% dan pada akhir tahun 2015 harus bisa mencapai market share sebesar 15%. Kenyataannya hingga akhir tahun 2021 market share perbankan syariah di Indonesia baru mencapai 6.5%.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti menganalisa bahwa market share perbankan Syariah di Indonesia masih belum optimal pertumbuhannya sehingga menarik untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap market share perbankan Syariah di Indonesia. Beberapa kondisi seharusnya menjadi faktor *leverage* seperti mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, semakin bertambahnya jumlah bank Syariah di Indonesia, perguruan tinggi yang memiliki fakultas dan jurusan Ekonomi Syariah (dimana perbankan Syariah menjadi salah satu jurusan favorit) disamping faktor-faktor finansial intern bank yang menjadi tolok ukur akan secepat apa kenaikan market sharenya. Juga yang tidak kalah penting adalah kualitas dan kuantitas produk bank Syariah yang sudah bisa menyamai (jika tidak bisa dikatakan lebih baik) dari bank konvensional. Seharusnya dengan kelebihan2 demografis yang dimiliki tadi, market share perbankan Syariah di Indonesia dapat bertumbuh dengan stabil minimal bisa mendekati pencapaian market share negara serumpun (Malaysia).

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

- **Identifikasi Masalah**

Penelitian ini akan membahas mengenai faktor2 apa saja yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan market share perbankan syariah dengan fokus meneliti pada 4 (empat) faktor yaitu :

- a. ROA atau kemampuan perbankan syariah di Indonesia dalam mencetak laba dari setiap asset yang dimiliki.
- b. NPF atau Non Performing Financing atau pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh bank2 syariah di Indonesia yang ditentukan dari rasio atau perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan pembiayaan tidak bermasalah.
- c. BOPO atau biasa dijelaskan sebagai perbandingan atau rasio antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional bank2 syariah di Indonesia. Rasio BOPO ini akan menunjukkan sejauhmana bank syariah di Indonesia mampu untuk mengatur atau mengelolabiaya operasionalnya seefisien mungkin sehingga bisa berkontribusi terhadap perolehan laba net perusahaan.
- d. Net Operating Margin (NOM) adalah salah satu indikator keuangan bank syariah yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan terutama dihitung dari besaran keuntungan yang didapat dari total pembiayaan yang disalurkan.

- **Pembatasan Masalah**

Penelitian ini membatasi masalah yang diteliti pada beberapa bahasan

yaitu :

- a. Periode penelitian difokuskan pada periode tahun 2017 s.d 2021 saja (5 tahun).
- b. Bank syariah yang diteliti hanya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah saja
- c. Menggunakan data yang dikeluarkan oleh OJK berdasarkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh bank2 syariah di Indonesia pada kurun waktu 2017-2021

• **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, peneliti menetapkan beberapa perumusan masalah di bawah ini :

1. Apakah pengaruh faktor ROA terhadap market share perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap market share perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah pengaruh faktor Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap market share perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah pengaruh faktor Net Operating Margin terhadap market share perbankan syariah di Indonesia?

- **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisa pengaruh ROA terhadap market share perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisa pengaruh NPF terhadap market share perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisa pengaruh BOPO terhadap market share perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisa pengaruh Net Operating Margin terhadap market share perbankan syariah di Indonesia.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran dan fakta mengenai faktor2 yang mempengaruhi pertumbuhan asset perbankan syariah di Indonesia
2. Menjadikan point-point diatas sebagai dasar strategi bank syariah dalam melakukan penetrasi pertumbuhan market share nya
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber dalam diskusi dan kajian ilmiah terkait pengembangan ekonomi syariah pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan para pemangku jabatan di OJK dalam mengkaji strategi dan pendekatannya guna meningkatkan market share perbankan syariah di Indonesia dan

diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi bank syariah untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA